

JURNAL HUKUM ACARA PERDATA

ADHAPER

Vol. 3, No. 2, Juli – Desember 2017

- **Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)**
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan

ISSN. 2442-9090

ADHAPER

DAFTAR ISI

1. Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Lembaga Adat di Minangkabau Sumatera Barat	
Ali Amran	175–189
2. Dispensasi Pengadilan: Telaah Penetapan Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan di Bawah Umur	
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto, Anita Afriana, Deviana Yuanitasari.....	191–203
3. Kedudukan Hakim Tunggal Dalam Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Adisti Pratama Ferevaldy, dan Ghansham Anand	205–226
4. Mekanisme Penentuan Ganti Kerugian terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup	
Heri Hartanto dan Anugrah Adiastruti.....	227–243
5. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mekanisme Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (<i>Class Action</i>)	
I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan.....	245–260
6. Menakar Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Pengajuan Gugatan Kumulasi (<i>Samenvoeging Van Vordering</i>) di Pengadilan Agama	
Moh. Ali	261–275
7. Problematika Eksekusi Resi Gudang Sebagai Obyek Jaminan	
Ninis Nugraheni	277–293
8. Permohonan Kepailitan Oleh Kejaksaan Berdasarkan Kepentingan Umum Sebagai Sarana Penyelesaian Utang Piutang Dihubungkan dengan Perlindungan terhadap Kreditor	
R. Kartikasari	295–316
9. Rekonstruksi Kompetensi Pengadilan Niaga dan Pengadilan Hubungan Industrial dalam Melindungi Upah Hak Tenaga Kerja Sebagai Kreditor Preferen pada Perusahaan Pailit	
Ronald Saija	317–329
10. Perkembangan Ganti Kerugian dalam Sengketa Lingkungan Hidup	
Sri Laksmi Anindita	331–350

PENGANTAR REDAKSI

Para Pembaca yang budiman, pada Edisi kali ini Jurnal Hukum Acara Perdata masih menghadirkan artikel-artikel hasil Konferensi Hukum Acara Perdata di Universitas Tanjungpura, Pontianak. Artikel-artikel tersebut cukup mewakili perkembangan terkini berkaitan dengan penegakan hukum perdata, sehingga pemikiran-pemikiran para penulis diharapkan menjadi kontribusi penting bagi dunia akademis maupun praktis. Kami mencatat terdapat empat topik besar yang diangkat dalam 10 artikel dalam edisi kali ini, yaitu: Hukum Adat, Hukum Keluarga, Hukum Lingkungan, serta Utang dan Hukum Kepailitan.

Rekan Ali Amran mengemukakan pemikirannya mengenai penyelesaian sengketa tanah ulayat melalui lembaga adat di Minangkabau, Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui, Hukum Adat di Minangkabau cukup kuar berperan dalam kehidupan sosial masyarakat di sana.

Rekan Sonny Dewi Judiasih dkk. mengangkat tulisan di bidang Hukum Keluarga, yaitu mengenai dispensasi pengadilan atas permohonan perkawinan di bawah umum. Dalam artikel tersebut dibahas mengenai kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atas permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia kawin menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Masih di ranah Hukum Keluarga, rekan Moh. Ali mengangkat isu tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pengajuan gugatan kumulasi di Pengadilan Agama, di mana berdasarkan pengamatannya Pengadilan Agama cenderung tidak menerima gugatan kumulasi, suatu hal yang berdasarkan penilaian penulis bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Topik di bidang Hukum Lingkungan mendapat cukup perhatian di antara penulis dalam edisi kali ini. Terdapat dua artikel yang menyoroti aspek ganti rugi dalam sengketa lingkungan yang ditulis oleh rekan Heri Hartanto dan Anugrah Adiastuti serta Sri Laksmi Anindita, kemudian satu artikel yang sangat menarik dari I Ketut Tjukup mengangkat penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme gugatan kelompok (*class action*).

Perhatian terbesar kali ini diberikan pada topik penyelesaian sengketa utang dan kepailitan. Dimulai oleh rekan Ghansham Anand dan Mudjiharto yang menyoal keabsahan akta notaris perjanjian kredit yang dibuat tanpa kehadiran kreditor, adapun rekan Ninis Nugraheni mengangkat masalah eksekusi regi gudang sebagai objek jaminan. Dua artikel yang lain berkaitan dengan kepailitan dikemukakan oleh rekan Ronald Saija dan R. Kartikasari.

Kami berharap agar artikel-artikel yang ditulis serta dipublikasikan dalam edisi kali ini menjadi rujukan bagi kalangan akademisi dan praktisi baik untuk pengembangan keilmuan maupun berpraktik hukum. Akhir kata selamat membaca!

Redaksi,

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP MELALUI MEKANISME ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK (*CLASS ACTION*)

**I Ketut Tjukup, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra,
Nyoman A. Martana I Putu Rasmadi Arsha Putra, Kadek Agus Sudiarawan***

ABSTRAK

Pengaturan class action ke dalam hukum materiil teinspirasi dari pengaturan class action di Amerika pada Pasal 23 Us Federal of Civil Procedure yang telah menentukan persyaratan antara lain numerosity, commonality, typicality dan adequation of representation. Ketentuan hukum materiil di Indonesia belum dilengkapi dengan hukum acara tentang class action. Perkembangan berikutnya untuk lancarnya proses peradilan dan mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 Hukum Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dengan digantinya UU No. 23 Tahun 1997 dengan UU No. 32 Tahun 2009, penerapan gugatan class action berpedoman pada PERMA tersebut. Pengaturan class action dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 dalam penerapannya masih banyak kekosongan hukum. Proses awal/sertifikasi sangat menentukan sekali apakah gugatan tersebut dapat diterima/masuk sebagai gugatan class action karenanya peran hakim aktif termasuk advocat/kuasa sangat memegang peranan sehingga sambil menunggu UU, hakim berkewajiban menambal sulam PERMA No. 1 Tahun 2002. Oleh karena PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok (class action) pengaturannya sangat sumir, hakim dalam memeriksa gugatan perwakilan kelompok, khusus dalam proses awal/atau sertifikasi perlu melakukan studi komparasi ke negara-negara yang menganut sistem hukum anglo-saxon yang sudah lama menerapkan class action tersebut. Segala konsekwensi terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gugatan perwakilan kelompok (class action). Adanya beberapa lingkungan badan peradilan dalam kekuasaan kehakiman sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adanya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing badan peradilan (pengadilan negeri) sudah tentu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus bijak terhadap hal tersebut.

Kata kunci: *class action, pengaturan, sengketa lingkungan hidup*

LATAR BELAKANG

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di bidang keperdataan dapat ditempuh melalui pengadilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi). Dalam Undang-undang No. 32

* Penulis adalah dosen Hukum Acara Perdata pada Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, dapat dihubungi melalui email: ketut.tjukup@fh.unud.ac.id

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPPLH) penyelesaian sengketa lingkungan hidup dibidang keperdataan melalui mekanisme gugatan perwakilan kelompok (*class action*) diatur dalam Pasal 91 UUPPLH.

Ketentuan *class action* dalam UUPPLH tersebut belum dilengkapi prosedur beracara secara *class action*, sehingga penerapan *class action* dalam praktek peradilan perdata berpedoman pada PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok). Disamping itu berpedoman juga pada Hukum Acara Perdata yang diatur dalam HIR/RBg dan peraturan perundang-undangan yang lainnya termasuk putusan-putusan hakim tentang *class action*.

Awalnya dalam praktek peradilan perdata di peradilan umum (Pengadilan Negeri) semua gugatan perwakilan (*class action*) yang diajukan ke pengadilan selalu tidak diterima (dinyatakan N.O atau Niet on van verklaard) oleh karena bentuk hukum *class action* tidak diatur dalam HIR, RBg yang merupakan sumber hukum Acara Perdata di Indonesia atau *class action* tidak dikenal dalam sistem hukum Eropa Continental (*Civil Law System*). Di Indonesia pada saat penerapannya istilah *class action* belum dikenal, pengacara RO Tambunan melalui kasus gugatan "Bentoel Remaja" Muktar Pakpaham melalui kasus "Demam Berdarah" telah mengedepankan konsep prosedural ini.¹ Gugatan ini selalu tidak diterima karena *class action* lebih dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)* dan tidak dikenal dalam sistem hukum *Eropa Continental (Civil Law System)*, termasuk sistem hukum Indonesia.

Persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, timbulnya kerugian semakin banyak terjadi diantaranya pencemaran, kerusakan dibidang lingkungan hidup. Masyarakat mengalami kesulitan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam mengajukan tuntutan ganti-rugi ke pengadilan. Menurut Susanti Adi Nugroho, pelanggaran hukum tidak menimpa seseorang tapi juga masyarakat luas.²

Lebih jauh Susanti Adi Nugroho mengatakan, pada dewasa ini dengan perkembangan perekonomian yang mengarah pada perkembangan produksi barang dan jasa yang bersifat massal, sangatlah berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang bersifat massal.³ Pendapat E. Sundari senada dengan Susanti Adi Nugroho, pelanggaran hukum tidak hanya menimpa pada seseorang, akan tetapi dapat pula menimpa sekelompok orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas.⁴ Selanjutnya pelanggaran hak-hak buruh oleh majikan, pelanggaran

¹ Mas Achmad Santosa, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan*, ICEI, Jakarta, h.76.

² Susanti Adi Nugroho, 2010, *Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.1.

³ *Ibid.*

⁴ E. Sundari, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Hak Publikasi dan Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta*, h. 1.

hak-hak konsumen oleh pelaku usaha, pelanggaran hak-hak pemegang saham oleh pengurus perusahaan, kecelakaan yang menimpa banyak orang karena kealpaan sehingga menimbulkan kerugian pada para korban, pencemaran lingkungan oleh suatu perusahaan, menimbulkan kerugian pada masyarakat luas adalah contoh-contoh pelanggaran hak yang menimpa orang dalam jumlah yang besar atau masyarakat luas.⁵

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia sampai sekarang ialah HIR, STB 1848 No. 16, TB 1941 No. 44 untuk daerah Jawa dan Madura, RBg (reglement daerah seberang), STB 1927 No. 227, dalam hukum acara ini setiap masyarakat yang dirugikan harus mengajukan gugatan sendiri-sendiri ke Pengadilan dengan membuat surat kuasa khusus. Pasal 123 HIR, 147 RBg ayat (1) kedua belah pihak jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau perwakilan pada seorang kuasa yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan membuat surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu sendiri hadir.

Apabila disimak ketentuan HIR, RBg. tersebut kuasa/wakilnya yang akan meneruskan gugatannya sampai proses persidangan, pembuktian dan terakhir putusan hakim. Gugatan-gugatan tersebut tidak praktis, ekonomis tentu menimbulkan kesulitan-kesulitan terhadap korban jumlah besar dapat merepotkan hakim terhadap substansi gugatan yang sama, prosedur berbelit-belit, sangat bertentangan dengan asas Tri Logi Peradilan (yaitu: peradilan sederhana, peradilan cepat dan biaya ringan/atau biaya murah).

Disamping itu sangat memberatkan masyarakat miskin, konsekwensi lainnya pemeriksaan dari substansi gugatan yang sama putusannya akan saling bertentangan dan akan mengalami kesulitan dalam eksekusinya. Fakta-fakta yang penulis uraikan tersebut sangat diperlukan upaya hukum yang baru dalam sistem peradilan perdata di Indonesia dalam hal ini *class action* yang sudah lama dikenal di negara-negara yang menganut sistem hukum *Anglo Saxon* (*Common Law System*).

Dengan demikian permasalahan-permasalahan hukum yang terkait dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat tersebut perlu ada pembaharuan atau reformasi terhadap perangkat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Supremasi penegakan hukum di Indonesia menjadi sorotan masyarakat luas. Menurut pendapat Mas Achmad Santosa dalam kontek gugatan peradilan yang melibatkan jumlah Penggugat yang sifatnya massal, maka *class action* sangat relevan diterapkan di Indonesia.⁶

⁵ *Ibid.*

⁶ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit.*, h. 13.

Lebih jauh pendapat Mas Achmad Santosa terdapat tiga (3) manfaat keberadaan *class action*.⁷ Pertama, proses berperkara yang bersifat ekonomis (*judicial economy*) dengan gugatan *class action* berarti mencegah pengulangan (*repetition*) gugatan-gugatan serupa secara individual. Tidaklah ekonomis bagi pengadilan apabila harus melayani gugatan-gugatan sejenis secara individual (satu persatu). Manfaat ekonomis juga ada pada diri Tergugat, sebab dengan *class action* Tergugat hanya satu kali mengeluarkan biaya untuk melayani gugatan masyarakat korban. Kedua, akses pada keadilan (*access to justice*). Apabila gugatan diajukan secara individual maka hal tersebut akan mengakibatkan beban bagi calon Penggugat seringkali beban semacam itu merupakan hambatan bagi seseorang untuk memperjuangkan haknya di pengadilan. Terlebih lagi apabila biaya gugatan yang kelak akan dikeluarkan tidak seimbang dengan tuntutan yang akan diajukan. Melalui prosedur *class action* kendala yang bersifat ekonomis ini dapat teratasi dengan cara korban menggabungkan diri bersama dengan *class members* lainnya dalam satu (1) gugatan.

Ketiga, perubahan sikap perilaku pelanggaran (*behaviour modification*) dengan diterapkannya prosedur *class action* berarti memberikan akses yang lebih luas pada pencari keadilan untuk mengajukan gugatan dengan cara *cost efficiency*. Akses *class action* ini berpeluang mendorong perubahan sikap dari mereka yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat luas. Peluang yang semacam ini yang kita sebut peluang menumbuhkan *deterrent effect* (efek penjara).

Sebelum dikeluarkannya PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok), Gugatan Perwakilan baru diatur dalam hukum materiil berturut-turut ialah: Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (UUPLH), Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ketentuan hukum materiil dalam ketiga Undang-Undang tersebut terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) karena belum dilengkapi hukum acaranya dan HIR, RBg yang merupakan sumber hukum acara perdata tidak mengatur *class action* atau terdapat kekosongan hukum.

Untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Dalam ketentuan menimbang huruf (c) bahwa telah ada dalam berbagai Undang-Undang yang telah mengatur dasar-dasar gugatan perwakilan kelompok, dan gugatan yang menggunakan dasar gugatan perwakilan kelompok seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tetapi belum ada ketentuan yang mengatur acara

⁷ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit.*, h. 13-14.

memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan yang diajukan. Seterusnya dalam huruf (f) sambil menunggu peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan wewenang Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka demi kepastian, ketertiban dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perwakilan kelompok dipandang perlu menetapkan PERMA. Hal ini dapat ditegaskan untuk mengatasi kekosongan hukum dalam beracara perdata secara *class action* prosedur acaranya berlaku PERMA No. 1 Tahun 2002 Acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Berdasarkan sejarah perkembangan pengaturan *class action* dalam sistem hukum Indonesia dan penerapannya dalam praktek peradilan perdata dapat penulis rumuskan 2 masalah pokok dalam makalah ini yaitu:

- (1) Bagaimanakah pengaturan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam penegakan hukum lingkungan keperdataan, dan
- (2) Bagaimanakah proses sertifikasi dalam gugatan perwakilan kelompok (*class action*).

Jenis penelitian dalam penulisan dari makalah ini ialah penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan yang telah ditentukan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut dianalisis secara kualitatif dalam kerangka berpikir yang diarahkan untuk mendapat jawaban atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan hasilnya dituangkan dalam bentuk makalah.

PEMBAHASAN

Pengaturan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) dalam Sistem Hukum Indonesia

Konsep gugatan perwakilan (*class action*) dalam sistem hukum *Anglo Saxon* (*Common Law System*) dalam hal ini di Amerika Serikat tahun 1966 setelah hukum Federal diubah dengan penambahan Pasal 23 Tahun 1966 dengan menetapkan persyaratan C.A. sebagai berikut.

Numerosity: jumlah penggugat (*class*) harus sedemikian banyak sehingga melalui gugatan biasa (*joinder*) menjadi tidak praktis.

Commonality: harus terdapat kesamaan "Question of Law, question of fact diantara wakil dan anggota kelas".

Typicality: tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis (*typical*) dengan anggota kelas.

Class protection/adequacy of representation: wakil kelas harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi kepentingan dari anggota kelas.⁸

Pasal 23 *Federal Rule* secara umum mengatur/memberikan dasar hukum terhadap 3 hal:

- (1) *Class action* dapat merupakan *class action* terhadap penggugat (*plaintiff class actions*) maupun *class action* sebagai Tergugat (*defendent class actions*).
 - (2) *Class action* memberi otoritas mengajukan permohonan yang tidak terkait dengan ganti kerugian uang (*injunctive* atau *declaratory relief*), dan
 - (3) *Class action* yang memberi dasar tuntutan ganti kerugian uang (*“damage” class actions*).⁹
- Pasal 23 juga mengatur tentang mekanisme penentuan apakah sebuah gugatan dapat dikategorikan *class action* atau gugatan biasa melalui mekanisme *“judicial certification* atau *preliminary certification test”*.¹⁰

Class action yang diatur ini menjadi inspirasi perumusan *class action* di Indonesia, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 UUPPH jo Pasal 91 UUPPLH No. 32 Tahun 2009. Isi Pasal 37 UUPPLH:

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan/atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan perikehidupan masyarakat.
- (2) Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) ditegaskan yang dimaksudkan hak mengajukan gugatan perwakilan pada ayat ini adalah hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan fakta hukum dan tuntutan yang ditimbulkan karena pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁸ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit.*, h. 82-83.

⁹ Mas Achmad Santosa, *Op. Cit.*, h. 83.

¹⁰ *Ibid.*

Apabila dirinci penjelasan Pasal 37 ayat (1) ini persyaratan gugatan perwakilan antara lain:

1. *Class representative* dalam jumlah kecil
2. *Class members* dalam jumlah besar
3. Kesamaan permasalahan
4. Fakta hukum
5. Tuntutan yang sejenis
6. Karena pencemaran, perusakan.

Pasal 37 UUPPLH dikaitkan dengan Pasal 39 UUPPLH ialah tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan/atau OLH mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku. Hal ini dapat disimpulkan *class action* belum bisa diterapkan karena HIR, RBg tidak mengenal *class action*.

Sedangkan dengan dicabutnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 UUPPLH prosedur hukum acara *class action* menunjuk PERMA No. 1 Tahun 2002 (Acara Gugatan Perwakilan Kelompok). Dapat disimpulkan *class action* secara yuridis formal hukum acaranya ialah PERMA No. 1 Tahun 2002. Dalam kaitannya dengan PERMA tersebut timbul pertanyaan apakah *class action* sudah diatur secara komprehensif.

Pendapat Siti Sundari Rangkuti gugatan kelompok merupakan bahan pemikiran bagi hukum acara perdata mengenai lingkungan.¹¹ Oleh karena gugatan perwakilan tidak dikenal dalam sistim hukum acara perdata Indonesia pengakuan terhadap prosedur *class action* oleh UUPPLH membutuhkan penyesuaian yuridis pada hukum secara perdata yang berlaku dewasa ini.¹²

Sesuai dengan rumusan masalah satu (1) pembahasan lebih menekankan pada hukum acara perdata yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 (acara gugatan perwakilan kelompok). PERMA No. 1 Tahun 2002 terdiri VI bab dan 11 pasal. Ketentuan pasal 1 huruf b, wakil kelompok adalah satu orang/lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak. Perumusan Pasal 1 huruf b tersebut belum mencerminkan kepastian hukum khususnya wakil kelompok lebih, ini perlu penegasan tergantung kelompok-kelompok yang diwakili.

Wakil kelompok (*class representative*) sebaiknya dirumuskan sedikit bukan lebih, khawatir apabila lebih sulit mengontrol kejujuran dari wakil kelompok tersebut. Hal ini dapat

¹¹ Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 318.

¹² Suparto Wijoyo, 1991, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmental Disputes)*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 46.

dimengerti, wakil kelompok sama-sama sebagai korban dengan *class members* (kelas banyak). Dalam konteks ini hakim harus aktif dan memegang peranan sangat penting dalam mengawasi kejujuran, kesungguhan dari wakil kelompok tersebut. Demikian juga seorang pengacara/advocat sebagai kuasa dari wakil kelompok (wakil kelas representative) sekaligus wakil *class members* mempunyai kewajiban mengawasi supaya aturan-aturan *class action* betul-betul ditaati. Dalam Pasal 2 huruf d ditegaskan, Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompok.

Menurut Susanti Adi Nugroho¹³ dalam perkembangannya terdapat kekosongan hukum dari PERMA tersebut kekosongan hukum dari PERMA tersebut. Diantaranya, adanya beberapa perwakilan kelompok yang ditujukan pada tergugat yang sama diajukan di beberapa Pengadilan yang berbeda apakah dimungkinkan di gabung menjadi satu perkara saja agar pihak Tergugat tidak melayani perkara yang sama yang diajukan oleh wakil kelas yang berbeda di Pengadilan yang berbeda. Hal-hal yang lain seperti eksekusi yang dijelaskan oleh Susanti Adi Nugroho pada hal 32 Pengadilan Negeri mana yang membagikan ganti-rugi yang dikabulkan oleh karena anggota kelompok tersebar di wilayah Pengadilan berbeda.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang demikian mengkritisi pendapat Siti Sundari Rangkuti dan Suparto Wijoyo PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut harus melakukan penyesuaian yuridis dengan hukum acara perdata dalam HIR dan RBg. Sehingga menurut penulis perlu harmonisasi diantara kedua hukum acara tersebut untuk mencegah tumpang tindih di dalam penerapannya.

Menurut Yahya Harahap, gugatan perwakilan kelompok dapat diajukan untuk dan atas nama: penghuni penjara, penghuni rumah sakit, penghuni panti asuhan dsb.nya. Ini perlu kepastian ialah penghuni yang syah.¹⁴

Proses Sertifikasi Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*)

Menurut Indro Sugianto proses sertifikasi pada Pengadilan Federal (*federal court*) Amerika Serikat, proses sertifikasi merupakan proses awal yang harus dilakukan untuk menentukan apakah suatu gugatan dapat dilangsungkan melalui prosedur *class action*. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui mekanisme *preliminary certification test* yang dilakukan pada tahapan awal persidangan.¹⁵ Lebih jauh menurut Indro Sugianto tujuan dari pemberlakuan sertifikasi

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, h. 31.

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 150.

¹⁵ Indro Sugianto, 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat*, Setara Press, Malang, h. 49.

ini adalah (1) menjamin persyaratan *class action* (*Numerasity, Commonality, Typicality* dan *Adequacy of Representation*) telah terpenuhi dan, (2) menjamin agar kepentingan dari anggota kelas potensial secara memadai terlindungi.¹⁶

Dalam hukum acara perdata HIR, RBg. dikenal 3 (tiga) tahap antara lain, proses pendahuluan, penentuan dan eksekusi. Menurut PERMA No. 1 Tahun 2002 dirubah aspek prosedural HIR, RBg tersebut dikenalkan proses sertifikasi, notifikasi dan pernyataan keluar (*apt. out*). Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002.

- (1) Pada wal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (syarat-syarat formal dari surat gugatan).
- (2) Hakim dapat memberi nasehat kepada para pihak mengenai persyaratan gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Syahnya gugatan perwakilan kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan.
- (4) Apabila hakim memutuskan penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok dinyatakan syah, maka segera setelah itu hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim.
- (5) Apabila hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak syah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan putusan hakim.

Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2002, Hakim berkewajiban mendorong para pihak untuk menyelesaikan perkara yang dimaksud melalui perdamaian baik pada awal persidangan maupun selama berlangsungnya pemeriksaan perkara. Mengkritisi Pasal 5 dan 6 PERMA tersebut, disamping asas pasif, asas aktif harus juga dikedepankan dalam proses sertifikasi ini. Hal ini menurut penulis dapat dimaklumi oleh karena pihak korban (*class members*) dalam jumlah yang sangat banyak umumnya status sosial dari masyarakat korban ialah lemah dibidang pendidikan dan lemah harta (miskin).

Menurut penulis seorang Advocat sebagai kuasa dari wakil kelompok (*class representative*) juga harus aktif dengan lebih sering berkoordinasi dengan hakim. Pemahaman hal yang paling penting ialah syarat-syarat gugatan perwakilan kelompok (*class action*) harus terpenuhi. Hakim, advocat sebagai kuasa dari wakil kelompok (*class representative*) untuk selalu saling koordinasi untuk mencegah kesalahan-kesalahan. Dengan asas Hakim aktif ini bertujuan untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan murah.

¹⁶ *Ibid*, h. 50.

Hal tersebut adalah sejalan dengan Pasal 119 HIR yaitu: Ketua Pengadilan Negeri berwenang memberikan nasehat atau pertolongan pada penggugat atau tergugat atau kuasanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan formal pengajuan gugatan. Hal-hal tersebut ditegaskan oleh Koesnadi Hardjasoemantri *class action* atau gugatan perwakilan merupakan suatu cara untuk memberikan suatu akses kepada masyarakat kepada keadilan karena sifatnya sejalan dengan prinsip-prinsip peradilan cepat, praktis dan murah.¹⁷ Menurut penulis kerugian yang dialami oleh masyarakat luas akibat pencemaran lingkungan hidup merugikan generasi yang akan datang sebagai pewaris, sudah merupakan suatu kewajiban bagi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan, disinilah nampak asas hakim aktif. Menurut N.H.T Siahaan bagi pengadilan beban kerja dapat dikurangi karena bila diajukan secara individual akan terjadi penumpukan perkara.¹⁸

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 memang tidak daitur bagaimana ukuran jumlah anggota kelompok yang sedemikian banyak. Jika anggota kelompok yang sedemikian banyak tersebut dapat diidentifikasi, maka demi kepastian hukum dan efesiensi dalam pengadministrasian terkait gugatan perwakilan kelompok ini perlu diatur mengenai penentuan anggota kelompok secara spesifik termasuk didalamnya identitas dan jumlahnya. Sehingga dengan adanya aturan untuk melakukan pendataan anggota kelompok yang dapat diidentifikasi pada proses awal pemeriksaan atau sertifikasi dapat dilakukan dengan lebih jelas dan teratur. Suatu contoh penulis sampaikan misalnya kelompok nelayan yang dirugikan bisa dihitung akan lebih mudah nanti apabila gugatan perwakilan kelompok dikabulkan dalam mendistribusikan ganti kerugian dan sangat diperlukan aturan-aturan hukum untuk menjamin kepastian hukum.

Kembali ke proses sertifikasi, proses awal persidangan dalam Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2002 dikenal dengan istilah sertifikasi atau *preliminary certificate test* atau *preliminary hearing* atau proses pemeriksaan awal. Menurut Syahrul Machmud hal tersebut berisi tentang pemeriksaan dan pembuktian syah tidaknya persyaratan *class action* atau gugatan perwakilan kelompok diajukan.¹⁹ Dalam hal ini yang diperiksa dan dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. Wakil kelompok yang memenuhi syarat
- b. Anggota kelompok yang memenuhi syarat
- c. Terdapat persamaan fakta dan dasar hukum
- d. Terdapat kesamaan jenis tuntutan.²⁰

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri, 2006, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 429.

¹⁸ N.H.T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, h. 334.

¹⁹ Syahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Menurut UU No. 32 Tahun 2009*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h. 200.

²⁰ *Ibid.*

Dalam pemeriksaan tersebut menurut Syahrul Machmud diberi kesempatan kepada seluruh anggota kelompok melalui pemberitahuan dengan cara yang *reasonable* apabila ada anggota kelompok yang akan melakukan *opt. out* atau keluar menjadi kelompok.²¹

Mencermati pendapat Syahrul Machmud pada proses awal sudah ada pemeriksaan dan sudah ada proses pembuktian, pendapat beliau dengan maksud apakah persyaratan-persyaratan gugatan perwakilan kelompok sudah terpenuhi. Demikian juga menurut pendapat beliau diberi kesempatan pada anggota kelompok melalui pemberitahuan apabila ada yang keluar. Menurut penulis proses awal/sertifikasi ini sangat menentukan sekali apabila terjadi kesalahan penggunaan acara gugatan perwakilan kelompok akan tidak diterima.

Pendapat Hari Purwadi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 2 PERMA No. 1 Tahun 2002 tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi harus memenuhi 3 syarat: *numerasity*, *commonality* dan *adequacy of representation*. Syarat *numerasity* dalam Pasal 2 huruf a, syarat *commonality* dalam Pasal 2 huruf b, syarat *adequacy of representation* dalam Pasal 2 huruf c.²² Pendapat Hari Purwadi dapat dikatakan ketiga persyaratan tersebut sangat menentukan sekali untuk dapat masuk ke gugatan *class action*.

Sebagai suatu perbandingan proses sertifikasi atau pemberian izin. Menurut E. Sundari berdasarkan permohonan izin untuk menjadi wakil kelompok dan permohonan untuk mengajukan gugatan secara *class action*, pengadilan akan memeriksa apakah wakil tersebut dapat diijinkan untuk menjadi wakil kelompok.²³ Selanjutnya apakah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan secara *class action* dipenuhi dan apakah *class action* merupakan prosedur yang tepat untuk menyelesaikan gugatan dengan kepentingan yang sama tersebut.²⁴

Ketentuan *Rule 23 Federal Rule Civil Procedur* di Amerika Serikat gugatan akan diajukan secara *class action* apakah dipenuhi hal-hal sebagai berikut.

1. Memenuhi syarat *class action*, yakni (1) perkiraan jumlah anggota kelompok sedemikian besar sebagai pengajuan gugatan secara *joinder* menjadi tidak praktis lagi, (2) ada permasalahan hukum dan fakta yang sama pada seluruh anggota kelompok, (3) tuntutan sama untuk seluruh anggota kelompok, (4) wakil dianggap jujur dan benar-benar mewakili kepentingan kelompok.
2. Gugatan secara individual akan menimbulkan (1) resiko putusan yang inkosistem dan berbeda, (2) kalangan bagi masing-masing anggota kelompok menuntut kepentingan masing-masing.

²¹ *Ibid.*

²² Hari Purwadi, 2007, *Gugatan Kelompok (Class Action) di Indonesia Transplantasi dari Tradisi Common Law ke Supra Sistem Budaya Masyarakat Indonesia*, Kita Press, Surabaya, h. 212.

²³ E. Sundari, *Op. Cit.*, h. 73.

²⁴ *Ibid.*

3. Tergugat telah menolak untuk melakukan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang mestinya dilakukan bagi para anggota kelompok secara keseluruhan, dan
4. Dalam hal diajukan tuntutan ganti-kerugian, kesamaan permasalahan hukum dan fakta para seluruh anggota kelas harus lebih menonjol dibanding permasalahan individual masing-masing anggota.²⁵

Mencermati uraian Pasal 23 *Us Federal of Civil Procedure* tersebut, betul-betul sangat terperinci, karena apakah harus diajukan secara *class action*/atau tidak. Uraian dari No. 1 s/d No. 6 di atas masing-masing membawa konsekwensi, apakah secara sistem sudah tepat diajukan *class action*/atau tidak.

Hakim melakukan penelitian baik terhadap syarat-syarat *class action* ataupun konsekwensi-konsekwensi yang kemungkinan dapat gugatan diajukan secara *class action*/tidak. Seperti penulis uraikan sebelumnya dalam perkara perdata ialah asas pasif, tapi dalam gugatan *class action* asas aktif/asas hakim aktif sangat memegang peranan dalam proses sertifikasi sebagai proses awal, mungkin nanti setelah bisa masuk secara *class action* substansi gugatan dalam posita/atau pundamentum petendi adalah urusan pihak-pihak.

British Columbia mempunyai ketentuan yang serupa dengan ketentuan ontario mengenai syarat diijinkannya gugatan *class action*, dan *class action* dianggap sebagai prosedur yang paling cocok. Menurut ketentuan C. 50. 2.4 (2) BCCPA, kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesamaan permasalahan hukum dan fakta dari para anggota lebih menonjol jika dibandingkan dengan permasalahan individual lainnya.
2. Apakah jumlah anggota kelompok yang mempunyai kepentingan untuk melaksanakan gugatan secara individual sangat signifikan.
3. Apakah gugatan *class action* akan meliputi juga tuntutan-tuntutan yang mungkin sudah diajukan dalam gugatan-gugatan dengan prosedur lainnya.
4. Apakah cara lain untuk menyelesaikan permasalahan kurang praktis dan kurang efisien.
5. Apakah administrasi peradilan untuk gugatan *class action* menjadi lebih rumit dibandingkan dengan pengalaman seandainya gugatan diajukan dengan cara lain.²⁶

Apabila dibandingkan ketentuan sertifikasi dalam PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang acara gugatan perwakilan kelompok oleh karena sumirnya pengaturan sertifikasi, menurut hemat penulis sertifikasi di Amerika Serikat, dan Britis Columbia perlu dipakai perbandingan/

²⁵ *Ibid.*

²⁶ E. Sundari, *Op. Cit.*, h. 74.

atau sumber masukan dalam penerapan sertifikasi dalam praktek *class action* dan sudah tentu sumber pemikiran bagi terbentuknya hukum acara *class action* yang nasional. Penulis mencermati dan mengakui bahwa pengaturan sertifikasi di Amerika, Columbia sangat komprehensif dan segala-segala kemungkinan sudah daitur dalam Undang-Undanganya.

Dalam Hal ini awal pemeriksaan persidangan, hakim wajib mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Menurut penulis kemajuan industri, pasar, teknologi tidak menutup kemungkinan akan timbul pencemaran, kerusakan lingkungan hidup yang dapat merugikan masyarakat, tapi karena sertifikasi hilang hak menuntut ganti rugi.

Penggunaan prosedur gugatan perwakilan kelompok setelah sertifikasi dinyatakan syah, hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan. Pasal 7 ayat (4) pemberitahuan harus memuat:

- a. Nomor gugatan, identitas penggugat dan para penggugat sebagai wakil kelompok, serta pihak tergugat atau para tergugat.
- b. Penjelasan singkat tentang kasus
- c. Penjelasan tentang pendefinisian kelompok
- d. Penjelasan dari implikasi keturutsertaan sebagai anggota kelompok.
- e. Penjelasan tentang kemungkinan anggota kelompok yang termasuk dalam definisi kelompok untuk keluar dari keanggotaan kelompok
- f. Penjelasan tentang waktu, yaitu bulan, tanggal, jam pemberitahuan pernyataan keluar yang dapat diajukan ke pengadilan.
- g. Penjelasan tentang alamat yang ditujukan untuk mengajukan pernyataan keluar
- h. Apabila dibutuhkan oleh anggota kelompok yaitu tentang siapa dan tempat yang tersedia bagi penyediaan informasi tambahan.
- i. Formulir isian tentang pernyataan keluar anggota kelompok sebagaimana diatur dalam lampiran PERMA ini.
- j. Penjelasan tentang jumlah ganti rugi yang akan diajukan

Sedangkan pernyataan keluar diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2). Ayat (1) Setelah pemberitahuan dilakukan oleh wakil kelompok berdasarkan persetujuan hakim, anggota kelompok dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim diberi kesempatan menyatakan keluar dari keanggotaan kelompok dengan mengisi formulir sebagaimana diatur dalam lampiran PERMA ini. Ayat (2) Pihak yang telah menyatakan diri keluar dari keanggotaan gugatan perwakilan kelompok secara hukum tidak terkait dengan putusan gugatan perwakilan kelompok dimaksud.

Laporan pemberitahuan tentang pernyataan keluar dari anggota kelompok dalam gugatan perwakilan harus efektif dapat dilaksanakan. Peran besar hakim untuk menegor apakah wakil kelompok (*class representation*) dan kuasa/pengacaranya sudahlah efektif tentang pemberitahuan pernyataan keluar tersebut. Menurut Indro Sugianto, pemberitahuan (*notice*) kepada anggota kelas potensial (*potentially class members*) adalah merupakan suatu mekanisme yang diperlukan untuk memberi kesempatan bagi anggota kelompok kelas potensial menentukan sikap dari mereka apakah menginginkan atas putusan kasus tersebut (*opt. in*) atau sebaliknya justru tidak menginginkan terikat atas putusan kasus tersebut dengan cara menyatakan keluar (*opt. out*).²⁷

Dalam Rule 23 (c) (2) of the us Federal Rules of Civil Procedure, 1966. Ditentukan bahwa setelah pengadilan memutuskan memberikan sertifikasi bahwa gugatan yang diajukan penggugat dapat diterima sebagai *class action* sebagaimana dimaksud dalam rule 23 (b) (3) maka pengadilan memerintahkan kepada perwakilan kelas untuk memberitahukan kepada anggota kelas melalui suatu pemberitahuan terbaik sesuai dengan keadaan kasus tersebut termasuk pemberitahuan individual kepada keseluruhan anggota-gugatan *class action* yang memuat adanya tuntutan ganti kerugian (*class, "damage" actions*) pengadilan ikut menentukan bentuk dan isi pemberitahuan.²⁸

Apabila penulis bandingkan dengan PERMA No. 1 Tahun 2002 bagaimana memberikan pemberitahuan yang baik dan berjalan efektif bagi semua kelompok (*class members*) dengan mengisi pernyataan keluar (*opt. out*) dapat menjamin kepastian hukum. Apabila putusan telah *inkract* yang akan dieksekusi pemberian ganti rugi sesuai bukti-bukti yang dimiliki oleh korban sehingga pemberian ganti rugi tersebut dapat terealisasi secara adil. Dalam gugatan *class action* yang jumlahnya sedemikian banyak dalam gugatan *class action* tidak perlu didata satu persatu cukup diumumkan saja. Menurut penulis apabila korban dalam sub-sub kelompok kecil misal: kelompok nelayan, kelompok penambak ikan dapat dihitung kiranya dalam gugatan perlu didata/dirinci sehingga memudahkan merealisasikan ganti rugi.

PENUTUP

Kesimpulan

Sejarah perkembangan pengaturan gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam sistem hukum lingkungan belum dilengkapi dengan prosedur beracara secara *class action*.

²⁷ Indro Sugianto, *Op. Cit.*, h. 51.

²⁸ Indrosugianto, *Op. Cit.*, h. 51.

PERMA No. 1 Tahun 2002 yang merupakan hukum acara gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dalam penerapannya terdapat kekosongan hukum.

Dalam proses sertifikasi semua pihak yang terlibat harus aktif khususnya asas hakim aktif sangat memegang peranan untuk mengontrol pihak-pihak sehingga acara *class action* bisa masuk dalam proses persidangan. Proses pemberitahuan agar dapat berjalan baik dan efektif dengan mengisi pemberitahuan tentang pernyataan keluar dari anggota kelompok gugatan perwakilan dan dapat menjamin kepastian hukum.

Saran

Kedepan dalam praktek gugatan perwakilan agar segera dibentuk Undang-Undang untuk melaksanakan prosedur *class action*. Sementara sebelum dibentuknya Undang-Undang hukum acara perdata yang bersifat nasional dalam praktek berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2002 adalah merupakan kewajiban hakim untuk menyempurnakannya.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Sundari, E, 2002, *Pengajuan Gugatan Secara Class Action (Suatu Studi Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia, Hak Publikasi dan Penerbitan Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.*
- Sugianto, Indro, 2013, *Class Action Konsep dan Strategi Gugatan Kelompok untuk Membuka Akses Keadilan Bagi Rakyat, Setara Press, Malang.*
- Hardjosoemantri, Koesnadi, 2006, *Hukum Tata Lingkungan, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.*
- Harahap, Yahya, 2008, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta.*
- Santosa, Mas Achmad, 1997, *Konsep dan Penerapan Gugatan Perwakilan, ICEI, Jakarta.*
- Siahaan, N.H.T., 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan, Erlangga, Jakarta.*
- Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.*
- Machmud, Syahrul, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Menurut UU No. 32 Tahun 2009, Graha Ilmu, Yogyakarta.*

Nugroho, Susanti Adi, 2010, Class Action dan Perbandingannya Dengan Negara Lain, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 1991, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Settlement of Environmentaf Disputes, Airlangga University Press, Surabaya.*

Peraturan Perundang-Undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) atau Reglement yang diperbaharui STB 1848 No. 16, STB 1941 No. 44 untuk Daerah Jawa dan Madura.

Reglement Buitengewesten (RBg) Reglement Daerah Seberang untuk Luar Jawa dan Madura, STB 1927 No. 227.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 1997 No. 68, TLN 3699.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN 1999 No. 42 TLN 3821.

Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, TLN 3888.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, LN 2009 No. 140 TLN 5059.

Peraturan Mahkamah Republik Indonesia (PERMA RI) No. 1 Tahun 2002.